**JENIS-JENIS NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA CARA PENANGGULANGANNYA**

1Dear Andrean, 2Yaebesi Hia

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**dearandrean99@gmail.com**,2* *jessihia14@gmail.com*

ABSTRAK

Pada umumnya, bahkan khususnya masyarakat Indonesia. Narkoba namanya sangat dikenal baik dikalangan masyarakat karena pengguna narkoba tersebut mengatakan bahwa benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurut mereka narkoba merupakan pahlawan dalam kehidupannya. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga tidak jarang para pecandu sering terganggu sistem sarafnya.

Kata Kunci: Narkoba, Psikotropika

***ABSTRACT***

*In general, even the Indonesian people in particular. Drugs whose names are very well known among the public because these drug users say that these objects are objects that can help those who are experiencing problems in their lives, according to them drugs are heroes in their lives, his life. Drugs have been troubling our society in Indonesia because of the effects of these objects if they are consumed incorrectly and excessively by users, it will cause harm fatal, can also result in death for its users. The negative impact other than death, drugs will damage the nervous system for its users so that not infrequently addicts are often disturbed nervous system.*

*Keywords: Drugs, Psychotropics*

 PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Narkoba sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia pada umumnya, bahkan khususnya masyarakat Indonesia. Narkoba namanya sangat dikenal baik dikalangan masyarakat karena pengguna narkoba tersebut mengatakan bahwa benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurut mereka narkoba merupakan pahlawan dalam kehidupannya. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga tidak jarang para pecandu sering terganggu sistem sarafnya. dengan benda terlarang tersebut, bagi mereka narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatandalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya.Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun, yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut dapat di antisipasi dengan baik karna narkoba sudah seperti pergulan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat atau generasi muda indonesia sehingga perlu ada nya sosialisasi yang berkala tentang bahaya dari narkoba itu sendiri.

**Rumusan Masalah**

Ada pun perumusan masalah pencegahan dan penanggulangan narkoba dan psikotropika sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud Narkotika dan Psikotropika?
2. Bagaimanakah Faktor atau Sebab dan Akibat Penggunaan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika?
3. Bagaimanah cara pengobatan dan pencegahanannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di buat untuk / sebagai sebuah pencerahan atau pengetahuan tentang jenis-jenis dan bahaya narkoba yang mungkin saja narkoba atau mereka yang terjangkit narkoba di dalam masyarakat sekitar kita bisa di tanggulangi dengan baik. Dengan mengambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan narkoba & psikotropika beserta penanggulangan nya adapun alasan kami membuat penanggulangan nya di karenakan bahaya narkoba memang sudah sangat masif dengan membuat sebuah penanggulangan kami berharap pembaca bisa memahami cara-cara menghindari bahaya narkoba itu sendiri

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Narkotika dan Psikotropika**



BNN mengatakan setiap tahun para pengguna narkoba di indonesia menghabiskan 72 trilliubn untuk membeli narkoba dan sejak tahun 2010 jumlah nya semakin meningkat menurut data 8 dari 100 orang pernah memakai narkoba walaupun hanya satu kali dalam hidup nya walaupun demikian jumlah ini sangat miris mengingat masih ada nya pelajar yang mengetahui atau mengerti soal rasa dari narkoba.

**Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Menurut UU RI No. 35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasaldari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[[1]](#footnote-1)

**Pengertian Psikotropika**

Menurut UU RI No. 35/2009, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika

Jenis-jenis Narkotika

1. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, tetap bisa ketergantungan Contohnya adalah :

* Heroin

Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi.Pada mulanya heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin,tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atauheroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau.

* Kokain efek paranoid & halusinasi menggangu cara kerja syaraf otak

Selain memperburuk sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putawsangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

* Ganja

Ganja yang dikenal juga dengan nama *cannabis sativa* pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan). Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian di salah gunakan pemakaiannya. Ganja dapat membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lambandan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun.

1. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah:

* **Morfin**

Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah poppy (*papaver sormary ferum*) dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semisintetik. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran, zatini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi.Ketika pecah perang saudara di Amerika Serikat pada tahun 1856, zat ini digunakan untuk serdadu yang luka, yang mengurangi rasa sakit. Akan tetapi efeknya yang negatif maka penggunanya diganti dengan obat-obatan sintetik lainnya.

1. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah:

* Kodein

Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang

hingga berat. Efek sampingnya dapat mengecam jiwa

**Jenis-jenis Psikotropika**

1. Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

* + **Ekstasi**

Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak di produksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan “*high class eksekutif* ” selebritis, diatas Rp.100.000 hingga harga banting di warung kafe Rp.10.000/butir. *Inex* nama lain ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika banyak di perjual- belikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya :*Adam, Eva, Flash, Dolar, Bonjovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove,* dan lain-lain.

1. Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atautujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindromketergantungan. Contohnya adalah:

* + **Amphetamine**

Memiliki nama jalanan: *seed, meth, crystal, whiz.* Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air.

1. Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah:

* + **Phenobarbital**

Phenobarbatial merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalammengatasi epilepsi. Phenobarbatial menekan korteks sensor, menurunkan aktivitasmotorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik.

1. Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan atauuntuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkansindrom ketergantungan. Contohnya : Diazepam.

**Zat Adiktif Lainnya**

Zat Adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika, meliputi:

1. Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada tiga golongan minuman beralkohol, yaitu:
2. **Golongan A** dengan kadar alkohol 1-5% (Bir).
3. **Golongan B** dengan kadar etanol 5-20% (Berbagai minuman anggur), dan
4. **Golongan C** dengan kadar etanol 20-45% (*Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker*).
5. **Inhalasi** (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupasenyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga,kantor, dan sebagai pelumas mesin. Beberapa yang sering disalahgunakanadalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.
6. **Tembakau**. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas dimasyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari NAPZA dapat digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:
7. **Golongan Depresan (*Downer*)**

Jenis NAPZA yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh.**Golongan Stimulan (*Upper*)**

Jenis NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat.Contoh: Amphetamine (Shabu,Ekstasi), Kokain.

1. Golongan Halusinogen

Jenis NAPZA ynag dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifatmerubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang

yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh: Kanabis(ganja).

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal, Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu sepertikepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.
2. Faktor Eksternal, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selau membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari Kasus demi kasus.Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena factor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup kominikatif menjadi penyalahgunaan narkoba.Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

 Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika dan psikotropika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsisosial. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan.

**Dampak pada Tubuh Manusia**

1. Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat,gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi gangguan motivasi sehingga malassekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga suli tmembedakan baik atau buruk.
2. Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru.
3. Jantung, terjadi peradangan oto jantung, penyempitan pembuluh darah jantung.
4. Hati, terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual.
5. Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi, mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau uang untuk membeli zat. Penyakit yang terjadia dalah kencing nanah, raja singa, dan lain-lain. Pengguna NAPZA jugamenggunakan jarum suntik bersama-sama membuat angka penularanHIV/AIDS semakin meningkat.
6. Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntiksehingga mereka sering menggunakan baju lengan panjang.
7. Sistem reproduksi sering terjadi kemandulan.

**Dampak Sosial**

1. Lingkungan Keluarga
	1. Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung.
2. Orang tua resah karena barang berharga sering hilang.Perilaku menyimpang anak (berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas) dan menjadi aib keluarga.
3. Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga, dan kesulitan keuangan.
4. Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi.
5. Lingkungan Sekolah
	1. Merusak disiplin dan motivasi belajar.
	2. Meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar.
	3. Memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya.
6. Lingkungan Masyarakat
	1. Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya.
	2. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan.
	3. Meningkatnya kejahatan di masyarakat, seperti perampokan, pencurian,dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah.

**Gejala Perubahan sebagai Dampak Penyalahgunaan NAPZA**

1. Perubahan Fisik
	1. Saat menggunakan NAPZA, pengguna jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, dan agresif.
	2. Bila terjadi kelebihan dosis, terjadi sesak napas, denyut jantung dan nadilambat, kulit terasa dingin, dan bahkan meninggal.
	3. Saat sedang ketagihan, terjadi mata merah, hidung berair, menguap terus,diare, rasa sakit di seluruh tubuh, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun.
	4. Pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan tidak sehat,tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan.
2. Perubahan Sikap dan Perilaku
	1. Prestasi di sekolah menurun, tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, dan kurang bertanggung jawab. Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan pagi hari, dan mengantuk di kelas atau tempat kerja.
	2. Sering bepergian larut malam, terkadang tidak pulang tanpa izin.
	3. Sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, dan menghindar bertemu dengan anggota keluarga yang lain.
	4. Sering mendapat telpon dan didatangi orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga yang lain.
	5. Sering berbohong, minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi

tidak jelas penggunaannya, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau keluarga, mencuri, terlibat kekerasan, dan sering berurusan dengan polisi.

* 1. Sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah, kasar, bermusuhan, mencurigakan, tertutup, dan penuh rahasia.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Pencegahan Terhadap Diri Sendiri

1. Belajar untuk mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri ataupun kepadaorang lain yang menawarkan barang haram itu terhadap kita.
2. Tidak usah terpancing karena dibilang kuper.
3. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya.
4. Bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk.
5. Jangan pernah coba-coba.
6. Berpikir bahwa narkoba akan mengakibatkan penderitaan, baik bagi dirisendiri maupu bagi orang lain.
7. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif, seperti berolahraga, ikut kegiatankarang taruna, dan ekstrakulikuler.
8. Menambah iman dan taqwa kepada Allah swt.

**Pencegahan Terhadap Keluarga**

1. Pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, penanaman disiplinyang baik, mengajarkan yang perbedaan baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan & bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan menghargai jika berbuat baik
2. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat.
3. Meluangkan waktu untuk kebersamaan.
4. Orang tua menjadi contoh yang baik.
5. Kembangkan komunikasi yang baik.
6. Memperkuat kehidupan beragama.
7. Orang tua memahami masalah penyalahgunaan NAPZA agar dapat berdiskusi dengan anak.

**Pencegahan Terhadap Lingkungan Sekolah**

1. Upaya Terhadap Siswa
	1. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan NAPZA.
	2. Melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah.
	3. Membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian NAPZA dan merokok.
	4. Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa(ekstrakulikuler).
	5. Meningkatkan kegiatan bimbingan konseling.
	6. Penerapan kehidupan beragama dalam kegiatan sehari-hari.
2. Upaya Mencegah Peredaran NAPZA di Sekolah
	1. Razia dengan cara sidak.
	2. Melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk lingkungan sekolah.
	3. Melarang siswa keluar sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru.
	4. Membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.
	5. Meningkatkan pengawasan sejak anak itu datang sampai dengan pulang sekolah.
3. Upaya Membina Lingkungan Sekolah
	1. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik.
	2. Mengupayakan kehadiran guru secara teratur di sekolah.

Sikap keteladanan guru amat penting.Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:

**Preventif (Pencegahan)**

Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

**Kuratif (Pengobatan)**

Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain. Seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu Pusat Rehabilitasi Narkoba.

**Rehabilitatif (Rehabilitasi)**

Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh

kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan

memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali kemasyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

**Represif (Penindakan)**

Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba

melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.

**Jerat Hukum Dan Dampak Keiminalisasi Bagi Penyalahguna Narkotika**

Jerat hukum narkotika yang berlaku di indonesia di atur di dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang di maksudkan untuk mengatur,mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Didalam pasal 111,112,113,114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat di terapkan/dikenakan bagi pihak yang memilki narkotika atau mengedarkan,menjual atau mejadi kurir ( perantara ). Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat di terapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika yang status nya adalah sebagai pemakai atau pecandu. Adapun sanksi penjara ada pada pasal 111,112,113,114 adalah hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabillitasi atau maksimal kurungan penjara 4 tahun.

Adapun dampak kriminalisasi yang bisa saja terjadi kepada pemakai narkoba antara lain:

1. Terjadi kelebihan kapasitas penjara oleh sebab itu alangkah baiknya pemakai/pecandu di berikan rehabillitasi dari pada kurungan penjara
2. Resiko pemindahan pasar gelap narkoba ke penjara
3. Stigma negatif masyarakat yang mungkin saja terjadi kepada pemakai narkoba mantan pecandu narkoba

Melihat kemungkinan dampak kriminalisasi tersebut terutama terjadi nya kelebihan kapasitas penjara alangkah baiknya mereka pemakai narkoba di rehabillitasi seperti amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 di dalam pasal tersebut berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalah gunaan narkotika wajib menjalani rehabillitasi medis dan rehabillitasi sosial."

**Hukumnya Jika Keluarga Menyembunyikan Penyalahguna Narkotika**

Apakah ada undang-undang atau sanksi yang mengatur tentang orang-orang yang melindungi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi apa yang akan didapatkan oleh orang yang melindungi pelaku penyalahgunaan narkotika?

Sebagaimana diatur dan dilarang penggunaan maupun peredarannya dalam **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** **(“UU Narkotika”)**. Berdasarkan UU Narkotika, **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun definisi dari penyalahguna dan pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 15 dan angka 13 UU Narkotika**, yaitu sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 13**

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

**Pasal 1 angka 15**

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang jenis dan penggolongannya diatur dalam UU Narkotika adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, serta jika terbukti sebagai pecandu/korban penyalahguna narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social apakah ada undang-undang atau sanksi yang mengatur tentang orang-orang yang membantu melindungi atau menyembunyikan pelaku penyalahgunaan narkotika? Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam **Pasal 221** **ayat (1)** **kitab undang-undang hokum pidana**  **(“KUHP”)** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

1. *barang siapa dengan sengaja****menyembunyikan****orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa yang****memberikan pertolongan****kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;*
2. *barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang telah dilakukan pejabat kehakiman* *atau kepolisian maupun orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian*.

**Mengenai bunyi Pasal 221 ayat (1) KUHP**

Menjelaskan bahwa pasal ini mengancam hukuman kepada:

1. Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi (pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau orang yang ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
2. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya berkas-berkas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya (pelanggar harus mempuyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Dengan demikian berdasarkan isi dari pasal tersebut, **perbuatan menyembunyikan penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana**.

Lantas bagaimana jika orang yang melindungi dan menyembunyikan masih memiliki hubungan keluarga seperti istri, anak ataupun orang tua? Perlu diketahui bahwa **Pasal  221 ayat (2) KUHP** berbunyi:

*Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami /istrinya atau bekas suami/istrinya.*

**PENUTUP**

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas, serta faktor eksternal yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti preventif seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, kuratif seperti penyembuhan dengan medis atau dengan media lain, rehabilitatif agar korban tidak kembali ketagihan dengan narkoba, dan represif melalui jalur hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wikipedia. 2018. “Narkoba” (online), ([http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba)](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba%29)

Tanjung, Ain., *Pahami Kejahatan Narkoba*, (Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, 2018).

Badan narkotika nasional ( [https://bnn.go.id](https://bnn.go.id/) ).

BNK., *Faktor dan Akibat Narkoba,* Samarinda: 2018).

[(http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba.](%28http%3A//bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba.) diakses tanggal 24 April 2018.

 **R. Soesilo***dalam bukunya*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

www.hukumonline.com ( 2018 ).

1. *Wikipedia. 2018. “Narkoba” (online), (*[*http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba)*](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba%29) [↑](#footnote-ref-1)